

BAB II

KASUS POSISI,FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI

FAKTA HUKUM

Kasus posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

Pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa Tasir Daryo Winoto telah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap anak di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan di Kp. Sayuran Rt. 001/007 Kel.Cijerah Kec. Bandung kulon kota Bandung.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saat saksi uswatun khasanah sedang duduk menonton TV di rumah kontrakan tiba – tiba Terdakwa menghampiri saksi uswatun khasanah sambil marah – marah dan tidak jelas penyebabnya. Kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk meminum minuman keras. Kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan memaksa saksi untuk membuka bajunya. Terdakwa dalam keadaan mabuk dan marah – marah, sehingga saksi uswatun khasanah menjadi takut dan akhirnya saksi uswatun khasanah mengikuti keinginan Terdakwa untuk melepas pakaian yang saat itu sedang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa juga memaksa saksi uswatun khasanah untuk berbaring dan kemudian melihat saksi uswatun khasanah yang dalam keadaan tidak memakai baju, sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam vagina saksi uswatun khasanah

dan menggerak – gerakannya dengan gerakan naik turun dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di perut saksi.

Fakta hukum adalah fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta – fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa .

1. Keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, yaitu :

a. Saksi Eris Lindawati, menyatakan

- Bahwa Saksi adalah anak pemilik rumah kosan yang dikontrak dan ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar di tempat kosan tersebut telah terjadi tindak pidana cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Uswatun Khasanah yang juga merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui, pada hari jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Uswatun Khasanah datang ke tempat kosan Terdakwa, berniat mau mengambil baju, lalu menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah diberitahu oleh saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosan, saksi Uswatun Khasanah tidak jadi mengambil baju ganti karena takut karena ayahnya jahat dan cabul, kemudian saksi mengajak masuk dan diajak bicara, lalu saksi Uswatun Khasanah menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menganbil keperawanannya ;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita saksi Uswatun Khasanah, kemudian melaporkan ke Ketua RW,

- Bahwa setahu saksi, dari penjelasan saksi Uswatun Khasanah, dirinya telah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali dan disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali ;

b. Saksi Uswatun Khasanah, menyatakan

- Bahwa apa yang dikemukakan saksi dan Tanda Tangan dalam berita Acara Kepolisian diakui benar oleh saksi,
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana cabul atau persetubuhan terhadap saksi, yang menjadi korban adalah saksi dan dilakukan oleh Terdakwa,
- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan ayah kandung saksi,
- Bahwa kejadian dilakukan sekitar pertengahan bulan Juni 2017, ditempat kosan di Kp.Sayuran RT . 001/007 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dan untuk yang terakhir kali sekitar awal bulan Juli 2017 sekitar pukul 21 . 00 WIB ,
- Bahwa awal dari kejadian, saat itu saksi sedang nonton TV lalu tiba – tiba datang Terdakwa sambil marah – marah, kemudian memaksa saksi untuk meminum minuman keras, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan memaksa saksi untuk membuka baju, dan langsung menggesekan alat kelaminnya ke vagina saksi, dengan posisi saksi berbaring di bawah dan Terdakwa di atas saksi, kemudian yang terakhir saat saksi sedang nonton TV kemudian datang Terdakwa marah – marah dan menendang saksi, kemudian memaksa saksi untuk meminum minuman keras, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan memaksa saksi membuka bajunya, setelah itu memaksa saksi

berbaring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, dan akan dibunuh ;
- Bahwa benar saksi merasakan sakit pada vaginanya, dan saat kejadian saksi telah melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh saksi ;

c. Saksi Djunaedi

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RW di Kp. Sayuran RT. 001/007 Kel. Cijerah, Kec. Bandung, dan mendapat laporan dari saksi Eris Lidawati tentang telah terjadi tindak cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang menjadi korban adalah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah sebagai ayah kandung saksi korban ;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan kemudian saksi berkoordinasi dengan Ketua Keamanan RW, lalu menanyakan langsung kepada saksi korban yaitu Sdr. USWATUN KHASANAH untuk memastikan kebenarannya, dan dari pengakuan saksi korban adalah benar selanjutnya saksi bersama Ketua Keamanan RW melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban, Terdakwa melakukan sebanyak 3 kali pada saksi korban ;

d. Saksi Solikhan

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi, Terdakwa mengakui benar dan tidak menyangkal telah melakukan tindak cabul atau persetujuan terhadap anak di bawah umur, yang menjadi korban adalah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah sebagai ayah kandung saksi Uswatun Khasanah(korban) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh saksi ;

e. Saksi Ade Hidayat

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua keamanan di Kp. Sayuran RT. 001/007 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dan yang bersama Ketua RW telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi, Terdakwa mengakui benar dan tidak menyangkal telah melakukan tindakan cabul atau persetujuan terhadap anak di bawah umur, yang menjadi korban adalah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah sebagai ayah kandung saksi Uswatun Khasanah (korban);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui benar oleh saksi;

2. Barang Bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sarung warna biru;
- 1 (satu) potong baju terusan warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam;

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana 14 (empat belas) tahun penjara dalam perkara No. 1395/Pid. B/2017/PN.Bdg?
2. Mengapa terjadi perbedaan antara hakim ketika menjatuhkan putusan pembedaan dengan jaksa penuntutan umum ketika menjatuhkan tuntutan dalam perkara No. 1395/Pid. B/2017/PN.Bdg ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menyikapi putusan No. 1395/Pid. B/2017/PN.Bdg ?